

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NO.
01/PID.SUS.ANAK/2016/PN.KLA TENTANG PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR**

SKRIPSI

Oleh: Asyroful anam

NIM. C93215097



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asyroful Anam

NIM : C93215097

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No. 01/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Kla Tentang Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur.

Bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Februari 2021

Saya yang menyatakan



Asyroful Anam

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No. 01/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Kla Tentang Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur" yang ditulis oleh Asyroful Anam NIM. C93215097 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 20 Februari 2021

Pembimbing



Dr. H. Suis, M.Fil.I

NIP. 196201011997031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Asyroful Anam NIM. C93215097 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jumat, 26 Februari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Prodi Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dr. H. Suis, M.Fil.I
NIP. 196201011997031002

Penguji II,

Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si
NIP. 197803152003121004

Penguji III,

Dr. Syamsuri, M.H.I.
NIP. 197210292005011004

Penguji IV,

Adi Damanhuti, M. Si
NIP. 198611012019031010

Surabaya, 26 Februari 2021
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ASYROFUL ANAM
NIM : C93215097
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : _____

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NO.

01/PID.SUS.ANAK/2016/PN.KLA TENTANG PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN

OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan No.01/Pid.Sus.Anak./2016/Pn.Kla Tentang Pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah Umur”, Untuk mendapat pemahaman yang lebih jelas dan terhindari kesalah pahaman saat memahami tentang maksud dan arti dari judul tersebut, sehingga penulis merasa perlu menjelaskan dan mendefinisikan dari setiap kata

Cara yang digunakan dalam menganalisis, data penelitian ini dengan cara deskriptif analisis dan menggunakan cara pandang deduktif, yakni dimana teknik menganalisa dengan cara menjabarkan dan menyampaikan data, dengan apa adanya.. Dalam hal ini, data tentang, dasar hukum yang, digunakan oleh Hakim dalam kasus, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur dalam putusan No.01/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kla, dianalisis dengan Hukum Pidana Islam, mengenai hal ini dengan menggunakan teori diyat.

Sementara cara pandang deduktif merupakan pola pikir yang, berawal dari varian yang bersifat umum. Dalam hal ini, teori diyat kemudian diterapkan kepada varian yang bersifat khusus yang mana adalah dasar putusan Hakim dalam memutus perkara tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak, di bawah umur . dengan putusan bernomor 01/Pid.Sus-A/2016/PN.Kla.

Harapan dari masyarakat Indonesia yaitu terciptanya Hukum Equality before the law, agar hukum di Indonesia memang benar adanya jika hukum itu tidak memandang bulu dan di tinjau dari sudut pandang keadilan bukan tebang pilih yang di sesuaikan amandemen Negara Indonesia.

DAFTAR ISI

Persetujuan Pembimbing.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	2
C. Rumusan Masalah.....	3
D. Kajian Pustaka	3
E. Tujuan Penelitian	6
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	6
G. Definisi Operasional	7
H. Metode Penelitian	8
I. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINDAK HUKUM PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM	12
A. <i>Diyat</i> Dalam Hukum Pidana Islam	12
B. Teori Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam 19	
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KALIANDANO, 01/Pid.Sus.Anak/2016/PN.KLA TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR.....	32
A. Deskripsi Kasus dan Landasan Hukum	32
B. Pertimbangan Dasar Hukum Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 01/Pid.Sus.Anak/2016/PN.KLA Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur 33	
C. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan.....	35
D. Amar Putusan.....	36

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KALIANDA NO.01/PID.SUS.ANAK/2016/PN.KLA TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

..... 37

A. Analisis Dasar Hukum Putusan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalianda NO.01/PID.SUS.ANAK/2016/PN.KLA. Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur..... 37

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kalianda NO.01/PID.SUS.ANAK/2016/PN.KLA Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur 40

BAB V PENUTUP..... 44

A. KESIMPULAN44

B. SARAN.....45

DAFTAR PUSTAKA46

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

A. Latar Belakang

Anak adalah suatu anugrah yang di berikan kepada manusia oleh tuhan,maka tak ada alasan satupun yang tidak bisa kita berikan kepada seorang anak untuk menolaknya,kecuali permintaan yang memang di luar konteks hukum alam. Keseluruhan hal tersebut disesuaikan dengan teknik Pertunjukan Hak Istimewa Anak yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990, dan selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait perlindungan Anak, yang secara total berbicara tentang standar keseluruhan asuransi anak, khususnya non-diskriminasi, dan cara paling ideal untuk mengamankan anak, menjamin kehidupan dan kemajuan, dan tentang keberlangsungan hidup seorang anak.

Tindak pidana adalah perilaku yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan melakukan suatu ancaman berupa pidana tertentu.¹ Ada banyak perilaku pidana yang di lakukan oleh suatu masyarakat atau kelompok yakni perbuatan menghilangkan nyawa seseorang. Pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan merampas hak hidup dari orang tersebut. Pembunuhan ialah suatu perilaku menyimpang yang membuat objek/seseorang kehilangan hidupnya.

Anak dalam kategori di bawah umur yang memiliki dasar alami ketidakharmonisan keluarga mungkin dapat dengan bebas mencari struktur dari iklim diluar keluarga yang dapat menerima si anak apa adanya. Keterangan di buku berjudul Kriminologi, Simanjuntak berpendapat jika keadaan keluarga yang melahirkan anak-anak jahat ialah:¹

1. Kehadiran salah satu individu yang berbeda dari keluarga sebagai kriminal, peminum alkohol.
2. Ketidakhadiran salah satu orang tua karena kematian, terpisah, dan pelarian diri.
3. Tidak adanya kontrol dari orang tua sebab ketidaktahuan, cacat indra/perilaku fisik dan disfungsional.
4. Kontradiksi karena demonstrasi bermain hakim sendiri dalam keluarga, iri hati, keinginan, begitu banyak kerabat dan mungkin seseorang di luar keluarga anak yang menjadi perantara.
5. Perbedaan dalam adat istiadat ras, etnis, ketat atau sosial, tempat penampungan, dan anak-anak dari lembaga panti asuhan

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah digunakan untuk menjelaskan stigma masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi secara lengkap yang kemudian bisa dianggap atau dapat diduga sebagai suatu masalah.² Dari penjelasan yang melatar belakangi tersebut, ada poin-poin dalam masalah yang dimana

¹ B. Simanjuntak, *Kriminologi* (Bandung: Tarsito, 1984), 55.

² Buku Saku, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, cet. IV (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

dari peneliti mengidentifikasi didalam karya penulisan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pengertian Anak di bawah umur menurut KUHP serta Hukum Pidana Islam.
2. Hukuman dan sanksi yang diberikan oleh Hakim Pengadilan NegeriKalianda dalam memutuskan suatu perkara tindak Pidana pembunuhan oleh Anak di bawah umur.
3. Dasar Hukum putusan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda dalam memutuskan perkara tindak Pidana pembunuhan oleh Anak di bawah umur No.01/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kla
4. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap suatu dasar Hukum putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kaliandra mengenai perkara tindak Pidana pembunuhan oleh Anak di bawah umur No.01/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kla.

Adapun beberapa batasan suatu persoalan yang menjadi titik fokus karyatulis peneliti dalam skripsi ini, yakni peneliti akan membahas :

1. Dasar Hukum putusan Hakim Pengadilan Negeri Kaliandra ketika memutuskan perkara tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur Nomor:01/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kla.
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap dasar Hukum putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kaliandra mengenai

kasus tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur Nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kla.

C. Rumusan Masalah

Melalui penjelasan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, peneliti merumuskan permasalahan yang akan dikaji yakni:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan No.01/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kla tentang pembunuhan oleh Anak dibawah umur ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan yang di lakukan oleh Anak dibawah umur berdasarkan Putusan No.01/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kla ?

D. Kajian Pustaka

Kajian kepustakaan didalam penulisan ini pada intinya guna memperoleh garis besar keterkaitan poin yang akan dikonsentrasikan oleh penulis dengan eksplorasi yang sebanding yang telah diselesaikan oleh para penulis terdahulu, sehingga dipercaya tidak akan ada pengulangan dan / atau pemalsuan. Kemajuan yang efisien yang diambil oleh penulis melalui pustaka penulisan adalah melengkapi stok komposisi yang berbeda yang berisi judul proposisi ini dan hal-hal yang diidentifikasi terhadapnya

dan apa yang akan peneliti survei dalam teori ini berasal dari buku-buku yang ada dan postulasi yang diidentifikasi dengan judul proposal.³

Sehubungan dengan karya atau karya penelitian tertentu yang telah ada dari perspektif kriminologis yang sudah ada dan komposisi atau pembahasan tentang masalah pembunuhan yang diajukan oleh anak dibawah umur, yakni;

1. Skripsi dengan judul, “Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tuanya”, penulis merupakan Sayyidah Nur Faizah mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum angkatan tahun 2011, dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana hukum pidana Islam dalam melihat orang tua yang merupakan pembunuh anaknya sendiri dengan metode penelitian komparatif deskriptif antara Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. Skripsi tersebut menghasilkan tesis bahwa dalam Hukum Pidana Islam, orang tua yang telah membunuh Anak tidak dapat dijatuhi hukuman apabila membunuh anaknya sendiri, akan tetapi di Hukum Pidana Positif, diberlakukan sanksi penjara sebanyak 15 (lima belas) tahun, yang termasuk dalam kategori tindak pidana

³ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, hal. 9.

pembunuhan dengan sengaja yakni menghilangkan nyawa orang, meskipun itu adalah Anak kandungnya sendiri⁴.

2. Skripsi dengan judul, “Pembunuhan Massal Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” ditulis oleh Dodi Wahyudi yang merupakan Jurusan Jinayah Siyasa Universitas Islam Negeri Jakarta pada tahun 2004. Melalui penelitian tersebut, penulis mengungkapkan tentang perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif kaitannya dengan pembunuhan terutama pembunuhan secara masal⁵.
3. Penelitian Skripsi yang selanjutnya berjudul, “Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia)”, ditulis oleh Mimi Rahmawati, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012, dalam skripsi itu mengkaji tujuan pemidanaan terhadap Anak di bawah umur dalam Hukum Pidana Islam serta penerapan hukuman bagi pelaku anak dibawah umur dalam Hukum Islam dan Hukum Positif⁶.
4. Skripsi dengan judul lainnya yakni, “Sanksi Pembunuhan Oleh Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan PN.

⁴ Sayyidah Nur Faizah, *Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tuanya* (Skripsi - UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

⁵ Dodi Wahyudi, *Pembunuhan Massal Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2004).

⁶ Mimi Rahmawati, *Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia* (Skripsi - UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016).

Kebumen No. 88 Tahun 2012)”, karya Rojikin mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010. Skripsi tersebut menitikberatkan pada sanksi Anak di bawah umur ketika melakukan tindak pidana pembunuhan, dalam skripsi ini hukuman yang dijelaskan adalah hukuman *ta'zir* dimana penulis meninjau putusan PN. Kebumen No. 88 Tahun 2012⁷.

5. Skripsi dengan judul “Penerapan Sanksi Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013”, merupakan karangan M. Faizin Tahun 2011, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tersebut memberikan penjelasan tentang bagaimana penerapan sanksi terhadap kejahatan yang diperbuat oleh anak di bawah umur dengan sumber penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta⁸.

Sementara itu adapun dalam skripsi ini, memfokuskan pada Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No.01/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kla. Penulis hendak menelisik lebih jauh bagaimana cara pandang Hukum Pidana Islam dapat melihat anak dibawah umur sebagai pelaku tindak Pidana pembunuhan dengan merujuk pada putusan No.01/Pid.Sus.Anak/

⁷ Rojikin, *Sanksi Pembunuhan Oleh Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan PN. Kebumen No. 88 Tahun 2012* (Skripsi - UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014).

⁸ M. Faizin, *Penerapan Sanksi Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013* (Skripsi - UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015).

2016/PN.Kla untuk dasar hukum dalam melakukan analisis kasus tersebut dengan hukuman *diyat mughalladah* sebagai pengganti sanksi.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan di balik penelitian karya tulis ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diatur dalam perincian masalah, sehingga nantinya akan jelas dan mencapai target yang diadakan dalam penyelidikan ini. Di bawah adalah tujuan dari skripsi ini yakni:

1. Dapat melihat landasan hukum dari putusan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda dalam memutuskan suatu kasus tindak Pidana pembunuhan oleh anak dibawah umur dalam putusan bernomor 01/Pid.SusAnak/2016/PN.Kla.
2. Dapat melihat tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap dasar Hukum dari putusan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda mengenai hal perkara tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur dengan putusan No.01/Pid.SusAnak/2016/PN.Kla.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sementara itu, penulis berharap hasil karya ini dapat memberikan manfaat dalam:

1. Aspek Keilmuan (teoritis)

Guna memperkaya ide pengetahuan khazanah berfikir tentang keilmuan.pada umumnya,mengenai analisis deskriptif terhadap kasus tindakpidana menghilangkan nyawa yang dilakukan oleh Anak dibawah umur, serta dalam hal tinjauan Hukum Pidana Islam. Begitupun, juga dapat dijadikan bahan rujukan atau dapat dibandingkan dalam penyusunan enelitian berikutnya.

2. Aspek Terapan (Praktis)

Dapat sumber-sumber Hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kalianda mengenai memutuskan kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Anak dibawah umur

G. Definisi Operasional

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan No.01/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kla tentang Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak. Untuk mendapat pemahaman yang lebih jelas dan terhindar dari kesalah pahaman saat memahami tentang maksut dan arti dari judul tersebut, sehingga penulis merasa perlu menjelaskan dan mendefinisikan dari setiap kata;

1. Hukum Pidana Islam, merupakan segala ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perbuatan pidana atau perkara kriminal yang dikerjakan oleh orang *mukallaf* (orang yang telah di bebani sebuah kewajiban) sebagai hasil dari pemahamannya atas dalil, atau secara sederhana adalah Hukum yang terperinci dari Al-

Qur'an dan Hadist⁹. Mengenai skripsi ini, Hukum Pidana Islam yang dimaksudkan yaitu *jarimah diyat* untuk Anak di bawah umur yang sudah melakukan tindakan pidana pembunuhan dalam putusan No. 01/Pid.SusAnak/2016/PN.Kla

2. Tindak Pidana Pembunuhan, adalah perilaku yang merampas hidup orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seseorang pelaku harus melakukan sesuatu ataurancangan tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan sehingga perbuatan pelakunya harus ditunjukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut¹⁰. Dalam penelitian ini tindakan pidana yang dilakukan adalah pembunuhan yang dikerjakan oleh Anak dibawah umur bernama Dedi Riyanto bin Marsono dengan menggunakan golok besar yang terjadi pada tanggal 18 Juni 2012 bertempat di dusun V Desa, Way Galih Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan.

3. Anak yang masih bawah umur, Seseorang yang tidak genap berumur (18) delapan belas tahun, termasuk anak yang masih berada kandungan¹¹. Sementara itu, dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa batas usia anak yang bisa berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun,

⁹ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), hal. 86.

¹⁰ P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 1.

¹¹ Pasal 1 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dengan catatan anak tersebut tidak cacat fisik ataupun cacat mental dan belum menikah. Didalam putusan No.01/Pid.SusAnak/2016/PN.Kla, Dedi Riyanto melakukan tindak pidana ketika berumur 16 tahun dan diadili oleh pengadilan ketika berumur 19 tahun.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kajian pustaka (*library research*), yakni studi pustaka dari beberapa dokumen yang sesuai dengan pokok-pokok pembahasannya terkait dengan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur.

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan masalah yang telah dijabarkan, maka data yang dihimpun dalam penelitian meliputi :

a. Data tentang dasar Hukum putusan Hakim dalam tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur, analisa putusan Pengadilan Negeri Kalianda Lampung Selatan No.01/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kla.

b. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap landasan Hukum Hakim dalam kasus tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur berdasarkan

putusan Pengadilan Negeri Kalianda Riaubernomor01/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kla.

2. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan penelitian ini diantaranya yakni;

a. Sumber Data Primer, sumber data yang harus dimiliki untuk memperoleh data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian¹². Seperti halnya data putusan Pengadilan Negeri Kalianda No.01/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kla.

b. Sumber Data Sekunder, adalah data yang berisi informasi tentang obyek penelitian diatas baik dari ensiklopedia, buku-buku, undang-undang, dan lain sebagainya yang relevan dengan kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur, diantaranya :

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

3) Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam.

4) Moeljatno, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

5) Departemen Agama RI Al - Quran dan Terjemahannya.

¹² Restu Kartiko dan Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 236.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Dokumentasi

Yakni teknik mengumpulkan data dengan mencari, mempelajari dan mengkaji dokumen. Dalam penelitian ini, dokumen yang dipelajari adalah dokumen putusan pengadilan Negeri Kalianda No.01/Pid.SUs.Anak/2016/PN.Kla.

b. Pustaka

Yakni teknik mencari data yang berdasar referensi, teori dan literatur umum. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam mendapatkan data adalah tentang teori Hukum Pidana Islam yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur menurut Putusan Pengadilan Negeri Kalianda dengan No.01/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kla.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam hal ini peneliti akan memberikan pemaparan dan deskripsi atas data-data yang telah peneliti peroleh melalui tahapan tahapan sebagai berikut;

- a. *Organizing*, adalah dimana proses sistematis dalam mengumpulkan, mencatat, dan menyajikan fakta untuk tujuan penelitian yang telah dicanangkan¹³.
- b. *Editing*, merupakan proses atau tahapan memperbaiki substansi data mentah serta menghilangkan rasa waswas akan sesuatu yang ditetapkan data tersebut.
- c. *Analyzing*, yakni proses akhir dengan melakukan analisa atas data-data yang sudah disatukan seperti amar putusan Pengadilan Negeri Kalianda No.1/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kla yang ditinjau dengan Hukum Pidana Islam. Serta memakai kaidah-kaidah, dalil dan teori hingga didapatkan makna akhir sebagai jawaban atas persoalan yang telah dijabarkan.

5. Teknik Analisis Data

Cara yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini dengan cara deskriptif analisis dan menggunakan cara pandang deduktif, yakni dimana teknik menganalisa dengan cara menjabarkan dan menyampaikan data dengan apa adanya. Dalam hal ini, data tentang dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur dalam putusan No.01/Pid.Sus.Anak/2016/

¹³ Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), hal. 66.

PN.Kla, dianalisis dengan Hukum Pidana Islam, mengenai hal ini dengan menggunakan teori *diyat*.

Sementara cara pandang deduktif merupakan pola pikir yang berawal dari varian yang bersifat umum. Dalam hal ini, teori *diyat* kemudian diterapkan kepada varian yang bersifat khusus yang mana adalah dasar putusan Hakim dalam memutus perkara tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur dengan putusan bernomor 01/Pid.Sus-A/2016/PN.Kla

I. Sistematika Pembahasan

Secara umum, pembahasan skripsi ini tersusun dalam V (lima) bab dan masing-masing babnya terdiri dari beberapa sub bab dengan bahasan tersendiri, dengan ini diperlukan guna mempermudah pemahaman serta penelaahan para pembaca. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan gambaran umum skripsi, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan kegunaan hasil penelitian, serta definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan skripsi.

Bab II Landasan Teori, yang membahas bab landasan teori tentang konsep umum tindak pidana, teori

Hukum Pidana Islam dalam hal ini *diyat*, teori Anak dibawah umur menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Bab III Deskripsi Kasus, dalam bab ini berisi mengenai deskripsi dan landasan Hukum, pertimbangan Hukum yang digunakan oleh

Hakim hal hal yang memberatkan dan meringankan putusan, serta amar putusan tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Kalianda No.01/Pid.Sus Anak/2016/PN.Kla.

Bab IV Analisis Kasus, bab ini berisi analisis putusan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda No.01/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kla. tentang tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur dan analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalianda No.01/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Kla.tentang tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur.

Bab V Penutup untuk bab ini yang terakhir dalam pembahasan penelitian yakni kesimpulan akhir dan saran.

BAB II

TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Tindak Pidana (Jarimah)

Sesuai dengan referensi kamus besar dalam bahasa Indonesia, kata perbuatan pidana (Jarimah) dicirikan sebagai perilaku pidana. Kata lain yang acap kali digunakan sebagai kata Jarimah adalah kata jinayah. Arti penting Jarimah yang ditunjukkan oleh istilah Arab sendiri berasal dari kata *جشم جششم - يثشم* yang mana artinya perbuatan dosa atau salah¹⁴. Jarimah menurut Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam Al-Sulthoniah* (1073:219), adalah segala larangan syara' (melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dilarang atau diwajibkan) dengan diancam dengan hukum had atau *ta'zir*.

Pelanggaran pengaturan yang ditentukan oleh hukum syara' menyebabkan pelanggaran ditolak. Pelanggaran syara' dapat berupa kegiatan yang dibatasi atau tidak untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.

Sementara itu menurut pendapat para fuqaha (ahli fikih), istilah jarimah umumnya di gunakan untuk semua jenis pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang oleh syara' baik yang berkaitan dengan jiwa dan yang lainnya.

¹⁴ Muslich Wardi, *Hukum Pidana Menurut Al-Quran* (Jakarta: Diadit Media, 2007), hlm. 9.

Sedangkan pemaknaan jinayah secara umum di gunakan untuk mengartikan perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan, seperti melukai anggota badan atau bahkan membunuh¹⁵.

Had adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan *ta'zir* adalah hukuman atau pengajaran yang besar atau kecilnya ditetapkan oleh penguasa. Pengertian jarimah di atas adalah pengertian umum, dimana jarimah itu disamakan dengan dosa dan kesalahan, karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman dunia dan akhirat.

B. Macam-Macam Tindak Pidana (Jarimah)

Setelah sedikit mengklarifikasi perihal apa itu Jarimah, penulis sedikit mencoba mengartikan tentang pengertian Jarimah, penulis kini menggambarkan macam-macam tindak pidana (Jarimah). Menurut para peneliti fiqh, pembagian utama dari macam-macam jarimah adalah mengenai keseriusan dalam meninjau bagaimana hukuman (Jarimah). Jarimah dibagi menjadi: ajarim *hudud*, ajarimah *qishas / diat*, dan *ta'zir*. Penjelsan uraian mengenai jarimah sebagai berikut:¹⁶

a) Jarimah Hudud

¹⁵ Imaning Yusuf, Fiqih Jinayah, (Palembang: Rafah Press, 2009), Jilid 1, hlm 25.

¹⁶ Ibid, hlm 28

Jarimah Hudud, secara spesifik segala jenis disiplin ilmu yang struktur, jumlah dan ukuran hukumnya telah diselesaikan dan merupakan hak Allah SWT. Yang mana, perbuatan pidana hudud ini dibatasi, bentuk hukumnya telah diselesaikan, dan ukuran hukumnya pun tidak memiliki titik potong yang paling minimal dan paling tinggi. Apa yang tersirat dari ungkapan "keistimewaan Allah SWT saja" adalah bahwa jika perkara pidana telah dilakukan, maka hukuman tidak dapat dipersingkat, baik dengan penyintas korban atau dengan warga daerah setempat.

Standar yang menunjukkan bahwa suatu hukum itu haknyam dikeistimewaan Allah SWT adalah hukum yang bertujuan guna menjaga dan menjamin kemanfaatan umat manusia. Dalam hal perkara pidana diidentikkan dengan lingkungan umum, maka suatu hukum yang ditetapkan dan penggunaannya sesuai dengan kehendak Allah SWT..

Jarimah hudud pada akhirnya ialah perilaku melanggar hukum yang jenis serta bahayanya dikendalikan oleh *nas*, semuanya kehendak Allah. hukuman yang dimaksud tidak memiliki titik putus yang paling minimal atau paling tinggi dan tidak dapat dibatalkan oleh orang lain.

Dan yang di paparkan di atas yang sudah kita ketahui dari jarimah hudud itu adalah sebagai berikut:

- 1) Jarimah hudud pada akhirnya adalah demonstrasi melawan ketentuan yang jenis serta bahayanya dikendalikan oleh isinya, tepatnya disiplin hadis (keistimewaan Allah).
- 2) Hukum yang dimaksud tidak memiliki titik putus yang paling minimal atau paling tinggi dan tidak dapat dibatalkan oleh orang lain.¹⁷

Dalam kaitannya dengan hukum had, yang dimaksud dengan hak Allah disini adalah hukuman tidak dapat dibatalkan dengan individu (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Bentuk Jarimah Hudud terbatas jumlahnya, yakni: perzinahan, pencurian, *qazf*, perampokan, minum, murtad dan pemberontakan.

b) Jarimah *Qishah* dan *Diyat*

Jarimah qishash / diyat adalah perbuatan pidana yang diidentikkan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau raga seseorang, yaitu menyembelih atau melukai seseorang, pidana perbuatannya adalah *qishas* / *diyat*. telah dilakukan, diyat adalah balas jasa dengan harta benda). disiplin qishas / diyat Jarimah bahkan dibatasi, tidak memiliki titik potong yang paling sedikit dan paling penting, seperti materi dalam Jarimah hudud. Selain itu, Jarimah qishas

¹⁷ Muslich, Op. Cit. hlm. 17

/ diyat adalah hak individu, yang mengandung arti bahwa korban dapat mempersingkat hukuman qishas, baik melalui pengampunan tanpa imbalan maupun dengan upah. Karena hak qishas atau diyat adalah keistimewaan individu dari orang yang bersangkutan, hak istimewa ini dapat diperoleh oleh penerima.¹⁸

Baik qishas maupun diyat adalah tindak pidana yang diidentikkan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau raga manusia, khususnya mengeksekusi ataupun merugikan manusia, tata tertib telah diatur dengan syara'. Perbedaan dengan disiplin adalah bahwa disiplin yang dimiliki adalah keistimewaan Allah, sedangkan qishash dan diyat adalah kebebasan bersama, selain itu perbedaan lainnya adalah karena qishas dan disiplin diyat adalah kebebasan dasar, maka disiplin tersebut dapat dipotong pendek dengan Orang yang bersangkutan atau keluarganya, sementara yang memiliki disiplin akan saya minta maaf. Bagaimanapun qishas dan diyat ada dua macam yakni penganiayaan serta juga pembunuhan dan jika di bahas lebih jauh maka akan ada lima jenis khususnya:

- 1) Pembunuhan tidak disengaja
- 2) Pembunuhan terjadi setelah kesengajaan

¹⁸ Imaning Yusuf, Op. Cit. hlm 29.

- 3) Pembunuhan karena berada di sana
- 4) Penyalahgunaan yang disengaja
- 5) Penganiayaan yang tidak disengaja

c) Jarimah *Ta'zir*

Jarimah *ta'zir* adalah seorang Jarimah yang diancam hukuman *ta'zir*, arti *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib* yang artinya memberi pelajaran *ta'zir* juga diartikan sebagai *arraddu wal man'u* yang artinya menolak. Dan mencegah, sedangkan makna *ta'zir* menurut istilah yang dikemukakan alMawardi adalah hukuman yang belum ditentukan *syara'* dan kewenangan untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri*.

Arti dari apa yang di maksud jarimah *ta'zir* yaitu memakai sanksi yang bukan *hudud* dan *kifarat* kepada yang melakukan perkara pidana baik menyangku dengan sang pencipta maupun masyarakat. Hukuman *ta'zir* tidak berdasarkan bentuk dan beberapa jenis *syara'*. Untuk memutuskan hukum mana yang akan di laksanakan kepada pelaku pidana *ta'zir*, *syara'* dan memberikan semuanya kepada hakim sesudah melakukan pertimbangan terpidana. Keadaan yang berada di lingkunganya dan suatu tujuan yang akan di gapai dalam melakukan pelaksanaan hukuman tersebut.

Sesuai yang telah dikemukakan di atas ada beberapa pandangan ulama Fiqih jarimah ta'zir yang sifatnya nya tidak ada batasan an dari segi bentuk ataupun hukumnya oleh karena itu syara cara memberikan sepenuhnya kepada hakim untuk menentukan bentuk dan hukum kepada siapapun pelanggar jarimah ta'zir yang sudah dipertimbangkan oleh pihak terpidana dan sifat cara untuk menetapkan suatu hukum.

Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah *ta'zir* adalah sebagai berikut :

- 1) Hukumannya tidak ditentukan dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah penguasa (ulul amri).

Berdasarkan penjelasan yang ada diatas dari sini diketahui jika hukuman dalam hukum pidana Islam tergolong dalam tiga macam yaitu hard kitos atau Ta'zir dan diat. yang dimaksud Had adalah hukuman yang diberikan oleh Allah baik dalam wujud atau jumlah yang akan ditetapkan oleh Allah. Adapun manusia ditugaskan untuk melaksanakannya ta'zir Iyalah ah ah memuliakan seluruh perintah-perintah agama hukuman ta'zir mempunyai sifat mendidik yang di mana sebagai ajaran untuk ditetapkan oleh hakim karena masih belum ada ketentuan dari

yang dipandang sebagai pendidikan karena ini semua merupakan peringatan teguran dan nasehat bagaimana juga dijadikan tampan atau pemukulan begitupun penjara kurungan

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana (Jarimah)

Macam dari bentuk tindak pidana yang memiliki kehususan serta unsur tersebut memiliki perbedaan yang di sesuaikan dengan tindak pidananya

Menurut hukum positif unsur-unsur tindak pidana antara lain:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging*.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti terdapat misalnya didalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adapun unsur lain dalam tindak pidana antara lain:

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas sipelaku.

- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹⁹

Tokoh fiqih berpendapat dan memberikan pandangan unsur yang seharusnya ada di tindak pidana, sehingga perilaku ini dapat tergolong dalam perilaku jarimah. Didalam hukum Islam, suatu perilaku yang memang tidak bisa di hukum, dan ada pengecualian apabila terpenuhi poin unsurnya, umum ataupun khusus. Berikut unsur umum yang di terangkan tadi adalah sebagai berikut :²⁰

- a. Rukun Syar'i (yang berdasarkan *Syara'*) atau disebut juga unsur formil yaitu Adanya *nash Syara'* dimana ada larangan untuk tidak melakukan perbuatan tersebut apabila dilakukan maka akan di kenai mendapatkan sanksi bagi siapapun yang melakukannya, *Nas Syara'* ini mendapatkan kedudukan yang paling penting didalam sudut pandang hukum pidana islam yang dijadikan sebagai asas legalitas, sehingga lebih lumrah di sebut suatu prinsip *la hukma li af'al al-iqula' qal wurud an-nass* (tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya *nas*).
- b. Rukun Maddi atau disebut juga unsur materiil, suatu perilaku yang di kehendaki untuk melakukan jarimah'. Suatu perbuatan

¹⁹ Lamintang, 1984. Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Sinar baru. Bandung. hlm 184

²⁰ Ibid, hlm 2

yang melanggar dari apa yang masuk kategori syara' ataupun perbuatan yang jauh dari apa yang di perintahkan syara'.

- c. Rukun adabi yang disebut juga unsur moril, perbuatan jarimah apabila orang yang termasuk mukallaf atau seseorang yang bisa bertanggung jawab secara umum. Dalam unsur hukum pidana positif unsur ini disebut dengan unsur moril.²¹

D. *Diyat* Dalam Hukum Pidana Islam

Jarimah dan *kaffarat* suatu perkara yang memang merupakan pembunuhan yang di sengaja dan apabila hukuman tersebut tidak bisa digunakan karena di benarkan oleh syara' maka penggantinya adalah hukuman *diyat* untuk *qisas* serta puasa untuk *kaffarat*.

1. Pengertian *Diyat*

Pengertian *diyat* sebagaimana yang di sampaikan oleh Sayyid

Sabiq adalah sebagai berikut:

الدية جـي المال الذي يشرب بربب الشئفة، وتؤدى إلى المني عليه أوليه

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²¹ Sirojuddin. Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT Inter Masa, 2003), hlm. 806.

Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya.²²

Dari penjelasan yang ada di atas sudah jelas *diyat* merupakan '*uqubah maaliyah* (sifat hukum harta benda) di berikan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal bukannya kepada pemerintah. Dasar hukum untuk wajibnya hukuman *diyat* ini terdapat dalam Al-Qur'an, *assunnah*, dan *ijma'*. Dalam Q.S An-Nisa' ayat 92 Allah SWT berfirman:

وما كان لمؤمن أن يُؤذي مؤمناً إذا ج خطا ومن يؤذي مؤمناً خطأ نكاح حر ربة مؤمنة ودية مسلمة إلى أجله إلا أن يض وأبنا لأن من قوم عدو لك وجو مؤمن نكح ربة مؤمنة إن كن من قوم بينك وبينه ميثاق فدية مسلمة إلى أجله، وتحرير ربة مؤمنة نحن ل بشره نصيام شهرين نل مت تابعين نوبة من هلا وكن هلا على ما حكمهم

Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) ia memerdekakan hamba sahaya yang beriman serta membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh itu) kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.²³

²² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Jakarta; Sinar Grafika, 2004), 34

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1992). 168

Dari ayat ini , dapat dikatakan hukuman *diyat* karena di kenakan kesalahan namun dalam hal itu keduudkannya sebagai hukuman pokok. Adapaun penerapannya dan pembunuhan yang di sengaja disebut hukum pengganti yang diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad Saw.

Dasar hukum hadis Nabi untuk wajibnya *diyat* ini adalah sebagai berikut :

و عن أبي شريح الخاضعي قال: قال رسول هلاص م نحن نُنزل له نُنبيل بعد حُرْمِه لنمي

جده نألهه بين خير نين إما أن يأخذوا العزل أو يُنزلو {أخرج ه أبدا و دو الن ساءى}

Dari Abi Syuraih Al-Khuza'i ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW :Maka barang siapa yang salah seorang anggota keluarganya menjadi korban pembunuhan setelah ucapan ku ini, keluarganya memiliki dua pilihan: adakala memilih *diyat* atau memilih *qisas* (hukum bunuh).

(hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasai).²⁴

2. Jenis-jenis *Diyat* dan kadarnya

Ulama ulama banyak yang berbeda pendapat mengenai *diyat*. Menurut imam Ma'ik, imam Hanifah dan imam Syafi'i dalam *Qa'nul qadim*,

²⁴ Al-Kahlaniy dan Muhammad ibn Isma'il, *Subul Al-salam*(Mesir: Mathba'ah Musthafa Al-baby Al-Halaby), 243-244.

diyāt dapat Dibayar dengan unta, perak, atau emas berikut adalah salahsatu alasannya:²⁵

- a. Hadist yang di riwayatkan oleh Amr Ibn Hazm dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah Saw, menulis surat kepada penduduk Y aman. Di antara surat itu adalah

عن أبي بكر بن عمر وابن حزم عن أبيه عن جده ابن ال ص م . كتب إلى أهل
اليمن نذر الحديث ونبيه: أن من اعتبط ما نزال عن بئرة نازة قود إل أن يرضى أولياء
المؤنول وإن في النفس النية مائة من الديل... {أخرجه أبو داود ني المرابيل
والنساء وابن خزيمة وابن الشروذ وابن حبن وأحمد

Sesungguhnya barang siapa yang membunuh seorang muslim tanpa alasan yang sah dan ada saksi, ia harus *diqisas* kecuali apabila keluarga korban merelakan (memaafkannya), dan sesungguhnya dalam menghilangkan nyawa harus membayar *diyāt*, berupa seratus ekor unta²⁶

- b. Dalam lanjutan hadis Amr Ibn Hazm tersebut yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Rasulullah Saw menyatakan :

... وعلى الجنازة ألف دينار

²⁵ Ibid, 36.

²⁶ Muhammad Ibn Ali, Ash-Shaukaniy, *Rawai'lu Al-bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an* (dar Al-Fikr: tanpa tahun), 212

Dan keluarga yang jika memiliki emas, *diyat* yaitu seribu dinar.²⁷

- c. Penetapan Sayyidina Umar dalam hadis ('Atsar) yang diriwayatkan oleh Baihaqi melalui Imam Syafi'i. Sayyidina Umar menetapkan untuk pe warga jika memiliki emas, *diyat*-nya sebanyak seribu dinar, dan untuk perak *diyat*-nya adalah sepuluh ribu dirham.

Menurut Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad Ibn Hasan, dan Imam Ahmad Ibn Hambal, jenis *diyat* itu ada enam macam, yaitu :

- 1) Unta
- 2) Emas
- 3) Perak
- 4) Sapi
- 5) Kambing atau
- 6) Pakaian

Menurut ulama hyanabilah ada lima jenis pertama asal dari *diyat*, dan ke enam pakaian yang bukan hasil bekas dan beberapa pendapat ke dua yakni menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Amr Ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa sayyidina Umar berpidato :

²⁷ Ibid, 245

/ال إن الابل زد غلت، قال الراوي، يقوم على أجب ألف دينار،
 وعلى أجب الورق الخلل أجب ال إن الابل زد غلت، قال الراوي، يقوم على
 أجب الذجب ألف دينار، وعلى اثني عشر ألفا وعلى أجب البقر ما معنى بقرة،
 وعلى أجب الشاء ألفي شاة، وعلى مائتي وعلى أجب البقر ما معنى
 بقرة، وعلى أجب الشاء ألفي شاة، وعلى أجب الخلل مائتي حللة

Sesungguhnya memiliki harta unta sudah naik berkata
 seorang perawi dan umar yang memberikan harga ke si pemilik
 emas dengan jumlah seribudinar, juga kepada si pemiklik perak
 dengan jumlah dua belas ribu dirham, juga kepada pemilik
 sapii duaratus ekor sapi jugasi pemilik kambing seribuu
 ekorkambing juga si pemilik pakaian duaratus stel pakaian.²⁸

Beberapa hadis yang di rawikan oleh kelompok peertama di sebut
 hadis *atsar* adapula hadis yang di riwayatkan oleh Abu Dawud.

وعن عطاء ابن أبي رباح، أن رسول هلاص م نضى . وفي رواية عن عطاء عن

جابر قال ، فرض رسول هلاص م ني النبوة على أجب الابل ماء من الابل وعلى أجب

البقر ما غنى بقرة وعلى أجب الشاء ألفي شاة وعلى أجب الخلل ماء مملدة {رواه

أبو داود }

Dari Atha' Ibn Rabah, yang Rasulullah lihat, telah dipilih
 dalam penggambaran lain dari Atha 'dari Jabir katanya,

²⁸ Wa'bah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy edisi VII. Juz VI.* (Damaskus: Al-Fikr, 1989), 145.

Rasulullah telah mengumumkan diyat untuk pemilik unta 100 (seratus) ekor unta, untuk pemilik sapi 200 (dua ratus) ekor sapi, untuk pemilik kambing 2.000(duaribu) kambing, dan untuk pemilik. dari pakaian 200(duaratus) pengaturan pakaian. '(HR. 'Sunan Abu Daud).²⁹

Mengenai tingkat (ukuran) *diyat*, haditsnya sangat jelas, lebih khusus lagi jika diyat itu unta, jumlahnya 100, 200 sapi, 2.000 kambing, 1.000 dinar emas, dua belas ribu dirham perak, dan pakaian 200 set. Untuk situasi ini tidak ada perbedaan penilaian diantara para ulama, selain ketika diyat dibayar dengan perak. Menurut Hanafiyah, jika *diyat* dibayarkan dengan emas, jumlahnya 1.000 dirham dan jika dibayar dengan uang pantas unta.

Sementara itu, menurut jumbuh ulama, jika diyat dibayar perak, absolutnya dua belas ribu dirham. Penjelasan di balik perbedaan penilaian ini karena perbedaan dalam skala konversi koin emas dan perak. Menurut Hanafiyah, taksiran satu dinar identik dengan sepuluh dirham bergantung pada hadits Umar ('atsar) yang dijelaskan oleh Baihaqi lewat Imam Syafi'i. Kemudian menurut jumbuh peneliti, taksiran satu dinar sebanding dengan dua belas dirham tergantung hadits Umar melalui Amr Ibn Syu'aib.

²⁹ Ibid., 303

a. Pemberatan dan Peringanan *Diyat*

Diyat terbagi kepada dua bagian, yaitu :

- a. *Diyat Mughalladah*
- b. *Diyat Mukhaffafah*

Diyat Mughalladah dapat dikenakan kepada pembunuh yang sengaja. Menurut *Hanafiyah diyat mughalladah* dan berlaku kepada pembunuh kategori sengaja karena *syubhat*, contoh pembunuhan yang dilakukan oleh orangtua kepada anaknya. *Diyat* juga berlaku kepada pembunuhan sengaja karena persetujuan pelaku dan pihak korban karena sudah dimaafkan oleh keluarga atau sebagian dari mereka³⁰.

Seperti yang diindikasikan oleh jumhur ulama, *diyat mughalladah* berlaku untuk menganggap pembunuhan jika *qisas* diampuni oleh keluarga korban, dan pembunuhan tersebut terlihat seperti alasan yang disengaja. Kemudian, Malikiyah berpendapat bahwa *diyat mughalladah* dalam pembunuhan yang disengaja berlaku jika didukung oleh penjaga gerbang korban, dan juga dalam pembunuhan oleh wali kepada anak-anaknya

Diyat Mughallada mungkin berlaku jika *diyat* itu dibayar dengan unta sesuai aturan syara ' dan tidak masalah dalam bentuk lain, misalnya emas dan perak. Karya yang diindikasikan oleh

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an* (Jakarta: Diadit Media, 2007), 46.

Malikiyah, Syafi'iyah, dan Imam Muhammad Ibn Hasan, dibagi menjadi tiga pertemuan.

- 1) Tiga puluh (30) ekor unta *hiqqah* yang berumur tiga hingga empat tahun
- 2) Tiga puluh ekor unta *jadha'ah* yang berumur empat sampai lima
- 3) 40 (empat puluh ekor unta) *khalifah* (sedang mengandung)

Riwaya ini berdasarkan pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Dawud dari Amr Ibn Shu'aib, bahwa Rasulullah saw. bersabda :

الدِّيَّةُ ثَلَاثُونَ جَذْعَةً وَالْثَنِينَ حِزَّةً وَأَرْبَعُونَ خَلْدَةً نِيَّ بَطُونَهَا أَوْلَادِجًا

Diyat itu adalah tiga puluh ekor unta *jadz'ah*, (berumur 4 hingga 5 tahun) *hiqqah* (berumur 3 hingga 4 tahun), juga 40 pulih *khalifah* dimana perutnya berisi anaknya.³¹

Adapun oleh Hanafiyah yang bukan Muhammad Ibn Hasan, dan Hanbilah *diyat mughalladah* ini tergolong dibagi menjadi 4 kelompok.

- 1) (25) unta *bintu al-makhad* (unta betina yang berumur 1 hingga 2 tahun)

³¹ Al-Kahlani dan Muhammad Ibn Isma'il, *Subul As-Salam.....*, 249.

- 2) (25) unta *bintun al-labun* (unta betina berumur 2 hingga 3 tahun)
- 3) (25) unta *hiqqah* (berumur 3 hingga 4 tahun)
- 4) (25) unta *jadha'ah* (berumur 4 hingga 5 tahun)

Maqolah ini disandarkan sesuai dengan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Zuhriy dari Said Ibn Yazid, dirinya berkata :

كَانَتْ الْبَيْتَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ هَلَا صَمِ أَرْبَاعًا : خَمْسًا وَعَشْرِينَ
 جَذَعًا، وَخَمْسًا وَعَشْرِينَ جِزَّةً، وَخَمْسًا وَعَشْرِينَ بَيْتَ لَبُونٍ، وَلَمَّا
 وَعَشْرِينَ بِنِ مَاضٍ.

Diyat di masa Rasulullah saw, diisolasi menjadi empat pertemuan, (25) unta *jadza'ah*, 25 unta *hiqqah*, (25) unta *labun* dan (25) unta *bintu makhadh*.

Hal yang memberatkan *diyat* berupa perilaku pembunuhan sengaja maupun tidak sengaja dapat dilihat dalam tiga aspek, yaitu :

- 1) Pelaku menanggung pembayaran sepenuhnya.
- 2) Tidak diperbolehkan di cicil, serta
- 3) Unta yang masih dewasa

Misalnya, *syafi'iyah* dimana unta harus yang umur tiga tahun lebih atau yang sedang mengandung.

Diyat mukhafafah adalah suatu *diyat* yang ringan.hal yang meringankan ini dilihat dari 3 aspek, yaitu :

- 1) Pembayaran yang diwajibkan kepada *'aqilah* (keluarga).
- 2) Bisa dilakukan dengan ansuran 3 (tiga) tahun.
- 3) Golongan *diyat* dibagi menjadi lima.
 - a) (20) ekor *bintu al-mkhad* (betina berumur 1 hingga 2 tahun)
 - b) (20) unta *ibnu al-makhad* (jantan berumur 1 hingga 2 tahun)
 - c) (20) unta *bintu al-labun* (unta berumur 2 hingga 3 tahun)
 - d) (20) unta *hiqqah* (umur 3 hingga 4 tahun)
 - e) (20) unta *jadha'ah* (umur 4 hingga 5 tahun)

Pengaturan ini merupakan penilaian Hanafiyah dan Hanabilah. Kemudian perspektif Malikiyah dan Syafi'iyah, *bintu al-makhad* diganti dengan *bintu labun* (untayang jantan dewasa 2 hingga 3 tahun) pengaturan tersebut didasarkan kepada hadis dari Ibn Mas'ud, bahwa Nabi bersabda :

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
دية الخطأ أخماسا عشرون حزة وعشرون جدعة وعشرون
بناتي ماض عشرون بنت لبين أخرجه الدارقطني
وأخرجه الأربعة بالفظ : وعشرون نهماضي بدل بزبي لبون

Diyat untuk pembunuhan secara sengaja di bagi menjadi lima bagian, dua puluh unta hiqqah, dua puluh unta jadha'ah, dua puluh unta bintu al-

*makhad, dua unta bintu al-labun, dan dua puluh unta dari ibn Labun. (HR. Daruquthni). Dan diriwayatkan oleh empat imam (ahli hadits), dengan lafaz dua puluh ibn al-makhad sebagai dua puluh bintu labun.*³²

E. Teori Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam

Anak yang kehilangan prinsip hidupnya dikarenakan dari perbuatan yang sengaja maupun yang tidak disengaja haruslah tetap mendapatkan perlakuan yang sama. Menurut Bismar Siregar dan Abdul Hakim Garuda Nusantara ;, Undang-undang harus menekankan hak-hak anak secara umum, dan dalam proses peradilan pidana secara khusus akan ditonjolkan sebagai kajian sosial terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana agar dapat diperiksa. individual, latar belakang dan penyebabnya. karena tindak pidananya³³.

Berikut pengertian Anak menurut Hukum Pidana Islam :

1. Pengertian Anak

Dalam Hukum Pidana Islam anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa. Kata baligh berasal dari *fi'il madi, balagha, yablughu, bulughan* yang artinya datang, menyampaikan,

³² Ibid., 248.

³³ Mahfiana, 'Justitia Islamica', *Justicia Islamica*, No.1, Vol.6 (Januari-Juni, 2009), 59.

mendapatkan baligh, anak.³⁴ dalam hukum positif pengertian anak yang di bawah umur dan masih belum dewasa dan tidak menikah.³⁵ Sesuai Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang Keamanan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Kesetaraan Remaja disebutkan bahwa anak muda adalah orang per seorangan yang karena anak nakal sudah lama berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Sementara itu, dalam acuan Kata Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa anak adalah orang yang masih kecil.³⁶

Pendapat para ahli *Fiqh* mengenai kedudukan Anak memiliki pendapat yang beda menurut masa yang dilaluinya, yaitu³⁷:

a. Masa Tidak Adanya Kemampuan Berpikir (*Idra*)

Periode ini dimulai saat seseorang lahir dan berakhir pada usia tujuh tahun. Pada saat itu seorang anak dianggap tidak

³⁴ Mahmud Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah* (Beirut: Dar Al-Qalam, 1966), 71.

³⁵ Romli Atmasasmita, *Kapita Selektu Kriminologi* (Bandung: Armico, 1983), 25.

³⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ..., 31.

³⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. IV (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 370.

memiliki kemampuan berpikir , dan ia disebut anak yang belum *tamyiz*. Sebenarnya *tamyiz* atau ketika seseorang mulai bisa membedakan antara benar dan salah, tidak terbatas pada usia tertentu saja, karena *tamyiz* terkadang terlambat menurut perbedaan orang, lingkungan, kondisi kesehatan mental, dan kesehatan mental. Akan tetapi, *Fuqaha* menentukan batasan *tamyiz* dan kemampuan berpikir, sehingga ketentuan ini dapat berlaku bagi semua orang.

Pembatasan ini diperlukan untuk menghindari kekacauan dalam Hukum. Demikianlah seorang anak yang belum *tamyiz*, karena belum berumur tujuh tahun, jika ia melakukan Jarimah tidak mendapat hukuman baik pidana maupun pendidikan. Dia tidak dikenakan hukuman had jika dia melakukan jarimah *hudud* dan tidak *qisas* jika dia melakukan jarimah *qisas*

b. Masa Kemampuan Berpikir yang Lemah

Periode ini dimulai ketika seorang anak memasuki usia tujuh tahun dan ditutup pada usia dewasa (*baligh*). Kebanyakan *fuqaha* batasi *waktu baligh* ini menjadi lima belas tahun. Dalam hal seorang anak telah mencapai usia lima belas tahun, ia dianggap sebagai orang dewasa sebagaimana diindikasikan oleh norma-norma hukum, padahal ia mungkin bukan orang dewasa dalam arti yang sebenarnya.

Imam Abu Hanifah menetapkan waktu dewasa pada delapan belas tahun. Seperti yang ditunjukkan oleh salah satu penggambaran Abu Hanifah menetapkan sembilan belas tahun untuk laki-laki dan tujuh belas tahun untuk perempuan. Penilaian yang penting di kalangan ulama Malikiyah ini setara dengan penilaian Imam Abu Hanifah. Dalam periode selanjutnya ini, seorang anak tidak lagi tergantung pada kewajiban pidana jarimah, yang dilengkapi baik dengan jarimah *hudud*, *qisas* maupun *ta'zir*. dalam hal apapun, dia bertanggung jawab untuk menunjukkan disiplin (*ta'dibiyah*). Terlepas dari kenyataan bahwa mendidik ini juga benar-benar suatu hukum, itu masih dianggap sebagai disiplin yang menunjukkan dan bukan hukuman pidana. Akibatnya, jika anak itu lebih dari sekali menggunakan Jarimah dan bertanggung jawab untuk mengajar secara konsisten, dia tidak dipandang sebagai residivis atau pengulang kesalahan.

c. Masa Kemampuan Berpikir Penuha

Periode ini dimulai ketika seorang anak tiba di usia dewasa, khususnya usia lima belas tahun seperti yang ditunjukkan oleh sebagian besar *Fuqaha* atau delapan belas tahun menurut penilaian Imam Abu Hanifah dan penilaian madzab Maliki. Dalam

periode ini, seorang anak bergantung pada tugas pidana tentang semua pelanggaran yang telah dilakukannya, tidak memperhatikan jenisnya. Ketika semua dikatakan selesai, hukum positif setara dengan hukum Islam, yang memaksa kontras dalam kewajiban pidana yang ditunjukkan dengan kontras di masa anak di bawah umur. Hipotesis kewajiban pidana dapat diambil dengan alasan yang menyertaia:³⁸

1) Berkaitan dengan sebagai bab al-ibadah) Pentingnya adalah alasan untuk diterimanya perbuatan yang dilarang yang pada umumnya dibatasi mengenai aktivitas hak dan komitmen. Dengan cara ini demonstrasi yang sebagian besar dilarang untuk wilayah ada di sana diperbolehkan untuk individu tertentu karena mereka dilakukan sehubungan dengan mempraktikkan hak dan komitmen mereka..

2) Membuat terkait keadaan pelakunya (asba raf'i al-uqubah).

Hal ini karena perbuatannya yang dia putuskan untuk dapat diterima namun pada saat yang sama pada saat permulaan, yang dibatasi. Sederhananya dengan alasan kondisi pelakunya tidak memungkinkan eksekusi hukuman, dia dibebaskan dari disiplin. Ada 4 tujuan dibalik penghapusan

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, ...*, 85-86.

disiplin ini, khususnya:³⁹

a) Paksaan

Intimidasi paksaan memiliki beberapa implikasi, khususnya: a) Tekanan adalah demonstrasi yang disampaikan oleh seseorang terhadap orang lain, dengan cara ini keinginannya hilang atau keputusannya rusak. b) Tekanan adalah demonstrasi yang muncul dari individu yang memekasa dan menawarkan naik kepada individu yang terkendala ke dalam keadaan yang mendesaknya untuk melakukan demonstrasi yang diminta. c) Tekanan adalah bahaya bagi seseorang dengan sesuatu yang tidak mereka sukai. d) Paksaan adalah sesuatu yang diminta oleh seseorang kepada orang lain yang tidak aman dan sulit.

b) Hilang Kesadaran

Hukum Islam melarang minum khamar apakah itu menyebabkan hilangnya kesadaran (mabuk) atau tidak. Meminum khamar adalah satu *jarimah hudud*

³⁹Ibid., 117.

dan pelakunya ditolak dengan delapan puluh cambukan sebagai prinsip disiplin. Tentang kewajiban torang mabuk tidak ditolak karena dia melakukannya. Jika dia dibatasi atau dibatasi atau jika dia tidak menyadari bahwa apa yang dia minum dapat menyebabkan mabuk.

c) Gila

Seorang individu dipandang sebagai *mukallaf* oleh hukum Islam, menyiratkan bahwa ia mempunyai gangguan kejiwaan yang mengakibatkan kewajiban pidana jika ia memiliki kemampuan berpikir dan kemampuan memilih. Jika kedua kasus tersebut tidak ada, tanggung jawab tersebut akan dihapus. Akibatnya orang gila tidak memiliki kemampuan untuk berpikir dan memilih.

d) Di Bawah Umur

Anak dianggap terbebas dengan hukum atau tidak dianggap mukallaf. Sejalan dengan hal tersebut tidak ada komitmen yang sah atas dirinya dan tidak ada kewajiban terkait aktivitasnya sehingga ia sampai pada usia dewasa..

Dari penjelasan di atas, dapat diduga bahwa resiko kriminalitas bagi anak-anak dapat diambil dengan sangat baik, tetapi sebagai madrasah yang paling penting untuk anak-anak adalah keluarga. Keluarga sebagai perorangan memiliki peran penting dalam menyemangati dan menciptakan orang-orang yang berlandung di dalamnya, yang tersirat dalam keluarga disini adalah kesatuan keluarga, khususnya kedua wali. Dalam bekerja sama, para pengawal memiliki tugas untuk mencapai pembangunan seperti yang ditunjukkan oleh standar yang ada di arena publik.

Sebagai wali harus waspada ketika ketenangan tidak melarang, dan tidak mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang menyeluruh, mungkin tidak hanya anak-anak yang telah menyalahgunakan syariat Islam akan mendapatkan siksa dalam kehidupan setelah kematian, namun juga para wali akan mendapatkan siksaan dari Allah SWT. Persoalan gugur hukum bagi anak telah diklarifikasi diatas yang kemudian dilimpahkan kepada orang tua / wali, dengan alasan wali memiliki komitmen untuk mendidik anaknya secara tepat menjadi pribadi yang dapat diterima. Dalam hal seorang anak berubah menjadi pelanggar hukum, hal ini menyiratkan bahwa orang tua tidak menunjukkan komitmennya secara tepat, maka orang tua menanggung konsekuensi atas apa yang telah dilakukan oleh anak dibawah umur karena

kasus pembunuhan, misalnya, orang tua disokong karena kecerobohan.

Mengenai hukuman yang harus dijatuhi *hudud* atau *qisas* untuk pelakunya langsung, bukan untuk pelakunya yang tidak langsung. Tentang tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak muda sebagai pembunuh yang menggunakan senjata tajam, misalnya badik yang menyebabkan kematian seseorang, tidak ada penjelasan di Hukum Pidana Islam. Hukum diberikan kepada orang tua atau penjaga, karena anak sebagai pelakunya tidak melakukan perbuatan dengan harapan akan tidak akan membunuh, namun pada kenyataannya alat yang digunakan untuk mengeksekusi adalah badik/sejenisnya dengan senjata tajam. pada saat itulah anak dikatakan semi sengaja, sehingga orang tua pengawal sebagai penjaga anak yang berkewajiban untuk menanggung persetujuan atas perilaku anak tersebut, khususnya di hukum dengan *diyat*.

Kehadiran anak-anak muda dalam ekuitas Islam pada dasarnya telah terjadi sejak zaman Nabi. masih hidup, seperti dalam sebuah hadits yang diungkapkan Rasulullah Saw. bersabda, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan:

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نال عن آل به حتى يسئوا من آلهم حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر.

Dari Aisyah ra. Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw:

dihapuskan atau gugur hukumnya seseorang dari tiga hal yaitu

dia tidur hingga bangun orang yang gila hingga dia sembuh dan anak di bawah umur hingga ia tumbuh besar.⁴⁰

Dari hadist diatas bisa dilihat jika tidak berlakunya *qisas* bagi Anak kecil, Selanjutnya,tindakan pembunuhan yang sengaja, semi sengaja atau tidak sengaja diatur sebagai kesalahan, selama tidak sampai sejauh mungkin dan sudah sampai pada saat baligh.

Sesungguhnya perbuatan anak di bawah umur yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang merupakan kesalahan.⁴¹ dasarnya orang yang bisa di katakan sebagai cakap terhadap akal nya dimana orang tersebut sudah baligh atau belum. Hal ini karena *baligh* itu sebagai indikator bahwa orang tersebut berakal secara sempurna. Tetapi sangat berkaitan dengan ilatnya maka orang sudah sepenuhnya berakal dan cakap dalam bertindak selama tidak ada tanda menunjukan jika orang itu rusak akalnya.⁴²

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berbunyi :

قال رسول الله ﷺ : علموا الصبي الصلاة ابن أربع سنين , واضربوه عليها بن
"عشرة"

Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari Kakeknya dia

berkata : Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

⁴⁰Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, Hadis No. 910 (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

⁴¹Sayid Sabiq, *Fiqh As Sunnah* (Bandung : PT. Al- Ma'arif, 1987), 47.

⁴²Dahlan Idhamy, *Seluk-Beluk Hukum Islam* (Jakarta: CV. Faizan, 1990), 72-74.

Perintahkanlah Anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya.⁴³

Sesuai dengan seruan diatas, hukuman pemukulan tentu dianggap oleh Islam, setelah melakukan upaya, misalnya, bimbingan atau maksud lain untuk sanksi yang serius, namun sifatnya memberikan didikan. Tidak ada isi dalam kepatuhan murni terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, namun dengan memanfaatkan qiyas untuk menunjukkan hukum, intinya adalah menemukan Hukum mana yang tidak memiliki ketentuan. Sedangkan dalam Hukum Positif Indonesia, ukuran belum dewasa telah diatur dalam pasal 330 KUHAP yang membacanya:

Remaja adalah individu yang belum menginjak usia 21 tahun dan belum menikah. Jika pernikahan tersebut putus sebelum mereka berusia genap 21 tahun, maka mereka tidak akan kembali sebagai anak.⁴⁴

Batasan di Hukum Pidana ini berarti membatasi apakah seseorang dapat ditolak dengan otorisasi pidana dalam hal ia melakukan perbuatan kriminal. Karena seseorang yang tumbuh sesuai Hukum Pidana

⁴³Ibid., 74.

⁴⁴R. Mahadewanata, *KUH Perdata BW()*(Jakarta: Bina Aksara, 1958), 86.

diatur sebagai tanggung jawab atas kegiatannya. Salah satu alasan pencabutan KUHP usia muda atau anak dibawah umur. Dalam KUHP sebatas perkembangan individu tidak ada istilah yang cukup dewasa atau di bawah umur yang dirujuk dalam Pasal 45 KUHP yang berbunyi:

Apabila seseorang belum dikatakan sebagai cukup umur dan dituntut karena perbuatannya ketika berumur masih enam belas tahun maka hakim bisa memilih dan menentukan tiga hal :

- a) Memberikan hak kepada seorang wali atau orang tuanya dengan tidak ada sanksi
- b) Diberikan kepada aparat pemerintah.
- c) Memberikan sanksi.⁴⁵

Dari bunyi pasal tersebut jelas ada sebuah persoalan, berapakah usia terjauh dari seorang individu sesuai KUHP untuk dapat dipertanggungjawabkan atas aktivitasnya. A.aRidlwani Halim, SH. Dalam bukunya " Correctional Law Being Refer to and Answer " disebutkan bahwa: sesuai pasal 45 KUHP seseorang dinyatakan cukup dewasa dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kegiatannya, jika berusia 16 (enam belas tahun)di atasnya..⁴⁶

Ada berbagai jenis persetujuan pidana antara tindakan yang

⁴⁵Moelyatno, *KUHP*, cet. ke XIII(Jakarta: Bina Aksara, 1982), 23.

⁴⁶A. Ridlwani Halim, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab* (Jakarta: Grialia Indonesia, 1986), 60.

dilakukan oleh orang dewasa dan anak dibawah umur. Jika tindakan pidana dilakukan oleh orang dewasa, ia akan bergantung pada persetujuan pidana sesuai pasal-pasal KUHP yang bergantung pada jenis perbuatan salah yang dilakukan. Kemudian, persetujuan pidana untuk anak di bawah umur harus ditolak sesuai Pasal 45 KUHP seperti yang dijelaskan sebelumnya..

Dalam hukum Islam yang dimaksud dengan anak-anak yang "di bawah umur" di sini adalah anak-anak yang belum dewasa. Sementara itu, yang dimaksud dengan orang dewasa adalah

1. Waktu/periode (seperti dalam periode ini, waktu akan berputar, sampai waktu akan melahirkan)
2. Sampai usia masa remaja. Sementara yang dimaksud dengan baligh adalah seorang anak muda yang memiliki kemampuan (akal) yang luar biasa, sehingga ia memiliki komitmen yang penuh dan memiliki hak yang luar biasa, kecuali jika ada hal-hal yang mengganggu penguasaannya sehingga tidak layak untuk beraksi di bidang hukum.

Hukuman dalam *Jarimah qisas dan diyat* tidak bisa disamakan dengan hukum dari sudut pandang hukum positif. *Qisas* adalah disiplin yang identik dengan perbuatan kriminal yang dilakukan oleh individu, misalnya pemotongan disiplin harus dilakukan. Sementara itu, Hukum Pidana Umum tidak memandang disiplin cambuk, rajam, dan cabut tangan hanya sebagai

qisas dan diyat, namun hukuman itu sebagai penahanan dan denda.

Hukuman mendasar untuk hal-hal tersebut (tidak adanya bukti dan syubhat) tidak boleh dipaksakan dengan alasan karena perbedaan penilaian peneliti, pertanyaan, dan syubhat, maka status sah *qisas* berubah menjadi disiplin diyat. Jadi hukuman diyat menjadi pengganti disiplin hukuman esensial yang tidak bisa dipaksakan. Sejalan dengan itu, hukuman untuk pembunuhan sebagaimana ditentukan dalam pasal 338 KUHP dan Hukum Pidana Islam memiliki kontras yang menarik dan menyeluruh. Karena menurut hukum Islam, anak dibawah umur tidak bertanggung jawab atas persetujuan atau disiplin karena mereka tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, di Hukum Positif perbuatan diancam pidana penjara 15 tahun sesuai pasal 80 ayat 3 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak,⁴⁷ namun atas dasar pertimbangan Hakim diputus dengan hukuman 4 tahun 6 bulan. Hukuman diatas yang didasarkan pada Hukum Positif tentunya akan berbeda apabila dilihat dari perspektif Hukum Pidana Islam.

Dalam Hukum Positif Indonesia yang termuat dalam pasal 81 ayat (2) dan (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 35

Tahun 2014 menyebutkan bahwasanya :

⁴⁷ UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Ayat (2) : penahanan yang dapat dijatuhkan pada anak adalah batas $\frac{1}{2}$ dari maksimal penahanan terbesar untuk orang dewasa.

Ayat (6) : Jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan tindak pidana yang menuntut hukuman mati atau seumur hidup, maka hukuman yang dijatuhkan adalah penjara dengan batas waktu 10 (sepuluh) tahun..

Dari Pasal 81 ayat (2) di atas disebutkan bahwa pidana penjara bagi anak paling banyak setengah dari pidana penjara bagi orang dewasa. Artinya jika hukuman yang dijatuhkan adalah 20 tahun penjara untuk orang dewasa, maka hukuman bagi pelaku adalah $\frac{1}{2}$ dari 20 tahun, yaitu 10 tahun dengan melihat kondisi fisik dan pelaku di bawah umur yang masih memiliki masa depan di masa depan. Sementara itu berbeda dengan Pasal 47 KUHP ayat (1) yang menyatakan bahwa:

Jika hakim memberikan hukuman, pokok maksimum terhadap hukuman anak dikurangi sepertiga

Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di atas juga menyebutkan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan hukuman mati/seumur hidup, maka hukuman yang dijatuhkan adalah 10 tahun penjara. Dengan maksud, berdasarkan pasal ini, tidak ada hukuman mati bagi anak, seberapa serius kejahatan yang mereka

lakukan. Dalam pasal ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa usia 16 tahun masih dikategorikan sebagai Anak, yaitu sebagai berikut :

(3) Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan perbuatan hukum. tindak pidana.

Bahwa dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

(1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan pasal-pasal di atas, terdapat ketidakharmonisan dalam penentuan usia dan sanksi bagi seorang anak jika anak di bawah umur dianggap sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. Imam Abdul Qadir Audah menjelaskan fase-fase yang dilakukan seseorang sejak lahir hingga dewasa. Ada tiga fase yaitu:

1) *Marhalah Al- 'Idrakual-Idrak*

Tahap ini dimulai saat seseorang menginjak usia 7 tahun.

Dalam masalah ini seorang anak bertekad untuk tidak memiliki kesadaran bertindak. Anak dalam disebut *Ghoiru mumayyiz*. Pada

kenyataannya, *ketamyizan* seorang anak muda tidak dapat ditentukan dengan tiba pada usia tersebut, karena sesekali seorang anak telah tiba di usia 7 tahun, mengingat keadaan dan lingkungan di lingkungan sekitar anak tersebut berada. Meskipun demikian, Fuqaha' menetapkan usia 7 tahun sebagai jaminan *tamyizan* seorang anak muda untuk keseragaman Hakim.

2) *Marhalah Al-'Idrakual-Daif*

Waktu di mulai ketika anak sudah umur 7 tahun hingga umur 15 tahun dalam *maslahh* disebut *mumayyiz*. Anak *mumayyiz* tidak bisa bertanggung jawab atas pidana Anak yang *mumayyi* jadi anakn yang sudah mampu membedakan mana yang buruk dan mana yang baik akan tetapi masih belum bisa bertanggung jawab atas perbuatan pidananya, tetapi didalam hukum perdata dia sama denagn anak yang belum *tamyiz*.

3) *Marhalah Al-'Idraku al-lam*

Didalam waktu yang sudah berumur 15 tahun ke atsa hingga meninggal dunia dia sudah di katakan dewasa dan sudah mempunyai tanggung jawab terhadap hukum pinda perdata dan melakukan kewaji9ban yang di tetatpkan oleh tuhan.⁴⁸

⁴⁸Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jima' al-Islami*, ..., 601-602.

Islam seseorang akan dikenakan hukum apabila seseorang itu *mukallaf* maka demikian perbuatannya akan di kenakan hukum sesuai yang di tetapkan oleh tuhan, larangan, makruh, dan *Ibahah* . Orang *mukallaf* menurut Ulama *ushuliyin* disebut *mahkum alaih*.⁴⁹

Dengan ini beberapa syarat untuk *mukallaf* dapat dikenakan ketentuan hukum yaitu :

- a) *Mukallaf* dipahami *taklif*, seperti bisa mengereti ketentuan alquran dan *Assunnah* melalui perantara atau campur tangan, mengingat fakta bahwa seseorang yang tidak dapat memahami pertikaian takli dia tidak dapat mengikuti apa yang dipaksakan padanya dan tidak memiliki gagasan yang paling kabur tentang apa tujuannya. Kecerdasan individu yang tidak dapat memahami apakah individu yang gagal untuk mengingat, istirahat, gila, dan Anak-anak tidak dapat diberi ketergantungan Hukum. Kondisi ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Khudlori Beik sebagai berikut :

من شروط توجبه التكليف قدرة من يوجد إليه لى فه الخطاب بصور معاري ال لفظ التي بها

التكليف

Yang memuat mengenai syarat taklif yaitu paham dengan nash artinya dia paham dalam lafadz yang ditunjukkan menjadi beban

⁴⁹ Al-Ghazali, *Maktaba al-Tijariyah*(Mesir: Al-Mustasyar, 2010), 15.

b. *Mukallaf* adalah seseorang yang sudah mampu dibebankan kepadanya dan pengeertian ahlinya dalam bahasa yaitu (layak).⁵⁰ Sedangkan pengertian menurut Abu Zahrah adalah :

الأهلية هي صلاحية الشخص إل إذا موال لنزام

Ahliyah adalah sudah layak seseorang agar dapat menerima kewajiban dan haknya.

Sedangkan Menurut Ulama 'Ushul, ahliyah itu terbagi menjadi dua macam yaitu :

i. *Ahliyah al-Wujub* (Ahli Wajib)

Pada dasarnya cenderung ditugaskan sebagai ahlinya yang diperlukan mengingat kondisi (struktur) sebagai manusia. Keterampilan manusia sebagai spesialis dibutuhkan sejak awal manusia, dari bayi hingga kematian. Sementara masih sebagai (dalam perut) ahli yang dibutuhkan berkurang karena baginya hanya hak-hak istimewa yang diselesaikan. Jika bayi masih dalam kandungan, itu seharusnya spesialis dan jika masih lahir, dianggap tidak ada..⁵¹

ii. *Ahliyah al-Ada'* (Layak Melaksanakan)

Inti dasarnya, kepastian sang ahli untuk melaksanakannya

⁵⁰Abd. Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Majlis A'la Indonesia, 2008), 35.

⁵¹ Muh. Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*(Beirut: Dar Al-Fikr, 2010), 237

bukanlah hasil dari strukturnya sebagai seorang individu, akan tetapi kepastian sang ahli untuk mewujudkannya adalah bahwa ia dapat mengenali hebat dan mengerikan. Spesialis lengkap menyerupai mukallaf yang dilukiskan oleh syara wacana dan aktivitas.⁵² Kemampuan untuk melakukan ini melihat derajat nalar karena nalar yang digunakan sebagai aturan. Untuk melakukan yang ideal adalah titik di mana pikiran menjadi indah karena baligh yang telah diganggu dengan syara 'dan baligh bergabung dengan kecukupan akal. Meskipun ada beberapa spesialis yang hilang, khususnya anak kecil yang *mumayyiz* dan yang mirip dengan mereka.

Dalam Hukum Pidana Islam, anak dibawah umur tidak dapat disamakan secara hukum dengan orang yang *mukallaf*, dengan alasan ada hal-hal tertentu yang dimana tidak bisa dimiliki oleh anak disiplin baik sebagai disiplin kriminal atau sebagai pendidikan. Ia dibebaskan secara mutlak dari sanksi dan hasil hukumnya tidak setara dengan individu yang sekarang sudah dewasa sehingga atas pembunuhan anak dibawah umur, mereka tidak diwajibkan menjadi kaffaarat, dan tidak mendapatkan mewariskann..⁵³ Hukuman, itu ia belum bisa membedakan baik dan buruk.

⁵² Abd. Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, ... 136.

⁵³ Ahmad Fathi' Bahisny, *Al-Qisās fi al-Fiqhi al-Islami* (Mesir: Syirkah Arabiyah, 1964), 64.

Sebagaimana diindikasikan oleh ulama hanafiyah, aktivitas anak di bawah umur dalam hasil yang sah tidak setara dengan individu yang kini telah dewasa sehingga dalam rangka mengeksekusi anak dibawah umur tidak wajib memiliki *kaffarat* dan pilihan untuk memperolehnya. Penilaian ini diperkuat oleh penilaian Abu Zahrah bahwa anak-anak dibawah umur yang tidak *tamyiz* atau memiliki *tamyiz* diibaratkan rusaknya psikologi jika dia melakukan pidana yang mengerikan (perbuatan Hukum Pidana) sehingga pada Jika anak tersebut membunuh seorang kerabat dengan sengaja atau tidak terduga, maka anak tersebut tidak tabu untuk mengambil warisannya, karena kegiatannya tidak boleh ditolak mentah-mentah.

Dengan cara demikian, pembunuhan yang dapat mengakibatkan dicabutnya hak warisan adalah pembunuhan yang dapat disalahkan. Meskipun anak di bawah umur belum memenuhi syarat untuk dihukum dalam hukum Islam dengan alasan ada halangan (*syubhat*), lebih spesifiknya anak di bawah umur dimasukkan sebagai salah satu penghilang kewajiban pidana.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KALIANDA NO. 01/Pid.Sus.Anak/2016/PN.KLA TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

A. Deskripsi Kasus dan Landasan Hukum

Kasus perkara Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur seharusnya tidak terjadi. Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Anak dibawah umur memang dipandang sangat menjadi perhatian masyarakat. Anak yang masih di bawah umur seharusnya tidaklah melakukan hal-hal yang memang melanggar Hukum, karena seharusnya seorang Anak yang masih harus banyak belajar mengenai suatu hal yang baik di lingkungannya maupun sekolah.

Perbuatan Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur dipandang sebagai suatu perbuatan yang buruk dan merupakan kesalahan yang melanggar Norma Hukum. Contoh pada suatu kasus perbuatan Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur yang terjadi ditempat Dusun V Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Kejadian bermula pukul 20.00 terdakwa bersama gerombolannya yaitu Daniel Febri Setiawan, Tedi Julianto, Rio, Rusman, Indra, Rudi, Nasib yang selesainya menonton kuda

kepang di Dusun Pete Cina Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan menuju ke Dusun V Desa Way Galih untuk nongkrong-nongkrong. Bahwa dimana terdakwa sudah membawa senjata tajam jenis golok besar, Daniel Febri Setiawan membawa senjata tajam jenis celurit, Tedi Julianto membawa bambu yang di dapatkan dipinggir jalan, Rio membawa senjata tajam jenis golok panjang, Rusman membawa senjata tajam jenis golok, Indra membawa senjata tajam jenis pisau, Rudi membawa senjata tajam jenis golok, Nasib membawa senjata tajam jenis pedang.

Kemudian tidak lama terdakwa duduk-duduk di Dusun V Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang, ketika itu Rio berkata “ITU ADA ANAK PEREMPATAN LEWAT” lalu dijawab oleh Rudi dan Indra “MANA” lalu Daniel Febri Setiawan, Tedi Julianto melihat ada anak warga Desa Way Galih perempatan lewat di jalan tempat terdakwa Dkk nongkrong (perbatasan Dusun V dengan Dusun Pete Cina) dengan naik sepeda ontel yang diketahui bernama korban Rizki dan korban Tri, kemudian Rio dan Rudi mengejar korban dengan mengendarai sepeda motor dan membawa senjata tajam yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Lalu terdakwa bersama Daniel Febri Setiawan, Tedi Julianto, Rusman, Nasib pada saat mendekati korban Rizki dan Tri, terdakwa dan Dkk melihat Rio, Rudi dan Indra sudah memukuli Rizki kemudian terdakwa dengan rombongan kedua yaitu Daniel Febri Setiawan, Tedi Julianto, Rusman ikut melakukan pemukulan terhadap Rizki

dan Tri, terdakwa melakukan pengeroyokan yaitu membacok Rizki dan menendang badan Rizki.

Jarak antara Daniel Febri Setiawan terhadap terdakwa pada saat melakukan pembacokan Rizki yaitu 1 (satu) meter yang pada saat itu Rizki sudah terbaring di tanah, terdakwa mengayunkan golok ke arah badan Rizki dan kemudian menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai pantat bagian kiri dan jarak antara Tedi Julianto terhadap terdakwa pada saat melakukan pembacokan terhadap Rizki yaitu 2 (dua) meter yang pada saat itu Rizki sudah terbaring di tanah, terdakwa mengayunkan golok ke arah badan Rizki dan kemudian menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai pantat bagian kiri.

Akibat perbuatan terdakwa bersama Daniel Febri Setiawan, Tedi Julianto, Rio, Rusman, Indra, Rudi, Nasib korban Rizki Saputra mengalami luka terbuka pada kepala, dada, bahu kiri, punggung kanan, punggung kiri, serta ditumukan lecet gores pada paha kanan akibat kekerasan senjata tajam. Sesuai dengan visum et repertum dari rumah sakit umum Abdul Moelek Tanjung Karang No.353/2766/4.13/IV/2012, tanggal 23 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Evi Diana Fitri, Sp. F, SH.

Sedangkan korban Tri mengalami luka terbuka pada kepala, dada, punggung kanan, pinggang kanan dan kiri belakang, serta pada paha kanan akibat kekerasan tajam. Sesuai dengan visum et repertum dari rumah sakit umum Abdul Moelek Tanjung Karang No.353/2763/4.13/IV/2012 tanggal 23 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Evi Diana Fitri, Sp. F, SH.

Sesuai dengan bukti yang terkumpul telah diketahui bahwa terdakwa atau Dedi Riyanto Bin Marsono telah melakukan pembacokan dan menendang sebanyak 1 (satu) kali kepada salah satu korban yang bernama Rizki dan membuat korban terluka hingga mengakibatkan meninggal dunia. Namun, untuk mengetahui suatu kebenaran yang sesuai dengan fakta maka perlu dikaji

lagi pada bagian pertimbangan Hakim dan tentunya setelah mengetahui suatu kejadian kronologi dengan runtut dan secara sistematis.

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 01/Pid.Sus.Anak/2016/PN.KLA Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur

Hakim mempunyai kewenangan sepenuhnya terhadap pidana penjara, adapun beberapa poin yang menjadi landasan dasar terhadap pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan Pidana penjara terhadap Anak adalah :

1. Anak yang melakukan perbuatan pidana lebih dari satu kali.
2. Anak yang melakukan tindak pidana yang tergolong kejahatan berat
3. Dilihat jika anak tersebut sudah tidak akan bisa untuk di perbaiki lagi dengan upaya-upaya lainnya.

4. Anak tersebut dapat membahayakan masyarakat.

Dalam perkara pidana pembunuhan di pengadilan negeri kalianda, dengan nomor perkara :01/Pid.Sus.Anak/2016/PN/Kla yang dilakukan oleh saudara Dedi Riyanto Bin Marsono yang telah melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dalam perbuatan suatu tindak Pidana pembunuhan dengan sengaja, artinya ialah apabila pelaku tersebut memang benar telah menghendaki perbuatannya, baik atas perbuatan maupun akibat atau karena keadaan yang timbul namun kemungkinan tidak dikehendaki oleh pelakunya. Dalam perkara ini terdakwa Dedi Riyanto Bin Marsono didakwa dengan dakwaan yang sifatnya alternatif dari Penuntut Umum, yaitu dakwaan pertama :melanggar pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, kedua :melanggar pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP, ketiga :melanggar pasal 351 ayat 3 ke-3 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dikarenakan dakwaan penuntut umum yang sifatnya alternatif maka hal ini Hakim memberikan pertimbangan dengan memilih salah satu poin dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang sudah terungkap dipersidangan, dan yang sesuai menurut hakim yakni dakwaan Kedua yaitu pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP, beberapa unsurnya adalah:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

3. Mengakibatkan hilangnya nyawa.

Terdapat 4 orang saksi yang menjadi suatu dasar pertimbangan hukum hakim dalam perkara pidana ini yaitu :Jajan Heriansyah Bin Wagirin, Soegito Bin Kartodikromo, Daniel Febri Setiawan Bin Junawan, Tedi Julianto Bin Junawan. Yang keterangannya disampaikan dibawah sumpah pengadilan dan telah dibacakan di depan persidangan, dimasukkan sebagai fakta persidangan oleh hakim Pengadilan Negeri kalianda, ditambah juga dengan keterangan dari terdakwa sendiri.

Selanjutnya hakim mempertimbangkan barang bukti berupa 1 buah sepeda ontel milik korban Tri Setiawan, 1 buah pasang sandal berwarna coklat, 1 buah kaos warna abu-abu milik korban Rizki Saputra, 1 buah kemeja berkerah tangan panjang warna biru milik korban Tri Setiawan, 1 buah kaos dalam warna putih yang berlumur darah milik Tri Setiawan. Tujuan pemidanaan terhadap diri terdakwa anak haruslah dijatuhkan sanksi dengan tujuan bukan semata-mata merupakan pembalasan dendam, yang mewakili perasaan saksi korban, keluarga, maupun masyarakat, serta membuat jera diri terdakwa anak melainkan juga hukuman yang dijatuhkan haruslah tepat sebagai usaha edukatif, preventif, konstruktif, dan motivatif bagi masa depan para terdakwa. Sebagaimana yang dicantumkan dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Hakim didalam perkara tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur dalam nomor perkara:01/Pid.Sus.Anak/2016/PN

/Kla dengan poin pertimbangan yuridis yaitu dengan melihat suatu fakta yang telah tersingkap, sesuai keterangan saksi. Begitupun dalam sudut pandang aspek non yuridis Hakim juga harus memberikan pertimbangannya seperti faktor psikologis, kronologis, filosofis, dan juga faktor sosiologis yang memang melatarbelakangi mengapa terdakwa Dedi Riyanto Bin Marsono melakukan pembunuhan tersebut.

C. Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan

Dalam suatu putusan selalu dicantumkan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan. kondisi ini adalah hasil dari kajian seorang Hakim selama berjalannya proses persidangan. Keadaan yang meringankan adalah keadaan dimana seorang Hakim memandang hal yang dapat meringankan suatu hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa dari aspek hukum maupun sosiologis. Sedangkan keadaan yang memberatkan adalah keadaan dimana seorang hakim memandang adanya perbuatan terdakwa anak yang dapat memberatkan dalam penerimaan hukuman

Didalam kasus perbuatan pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak dengan terdakwa Dedi Riyanto Bin Marsono, seorang Hakim sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa sebelumnya Majelis

Hakim memaparkan atau memberikan hasil pengamatannya tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan. Suatu keadaan yang dapat memberatkan adalah perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat, belum ada proese perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban Rizki dan Tri, terdakwa melarikan diri setelah melakukan tindak pidana. Hal-hal tersebut dapat memberatkan hukuman yang akan diterima oleh terdakwa.

Keadaan yang meringankan adalah terdakwa yang bersikap sopan di persidangan dan terdakwa yang belum pernah di hukum, dan terdakwa juga menyesali atas apa yang sudah diperbuatnya. Hal-hal tersebut dapat meringankan hukuman yang akan diterima oleh terdakwa. Untuk menjatuhkan putusan, seorang Hakim juga mempertimbangkan kedua hal tersebut, karena itu termasuk apa yang menjadi pertimbangan Hakim.

D. Amar Putusan

Suatu kasus dengan nomor perkara 01/Pid.Sus.Anak/2016/PN/Kla Hakim pengadilan dengan mempertimbangkan segala aspek-aspek dalam proses persidangan yang sudah berlangsung. Dari sudut pandang seorang hukum, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Riyanto Bin Marsono berlandaskan pada pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP, undang-undang

nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan juga sesuatu yang berkaitan dengan peraturan-peraturan perkara ini. Pertimbangan hakim yang meringankan terdakwa anak yaitu terdakwa yang bersikap sopan dalam berlangsungnya proses persidangan, terdakwa yang belum pernah di hukum, terdakwa juga menyesali perbuatannya. Sedangkan pertimbangan hakim yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa yang sudah meresahkan masyarakat umum dan sekitarnya, belum ada proses rekonsiliasi perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban Rizki dan Tri, terdakwa melarikan diri setelah melakukan tindak pidana.

Setelah melihat dari fakta-fakta yang ada di persidangan, barang bukti, keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa yang sudah sesuai maka majelis Hakim mengadili kepada terdakwa sebagai berikut:

1. menyatakan terdakwa anak Dedi Riyanto Bin Marsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan menyebabkan orang kehilangan nyawa”,
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak Dedi Riyanto Bin Marsono oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 5 bulan,

3. menetapkan masa penahanan yang sudah dijalankan oleh terdakwa anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya,
4. memerintahkan terdakwa anak akan tetap berada dalam tahanan,
5. memerintahkan barang bukti berupa 1 buah sepeda ontel milik korban Tri Setiawan, 1buah pasang sandal warna coklat, 1 buah kaos warna abu-abu milik korban Rizki Saputra, 1 buah kemeja berkerah tangan panjang warna biru milik korban Tri Setiawan, 1 buah kaos dalam warna putih yang berlumur darah milik korban Tri Setiawan,
6. membebankan terdakwa anak Dedi Riyanto Bin Marsono membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN

PENGADILAN NEGERI KALIANDA

NO.01/PID.SUS.ANAK/2016/PN.KLA TENTANG TINDAK PIDANA

PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

A. Analisis Dasar Hukum Putusan Hakim Dalam Putusan Pengadilan

Negeri Kalianda NO.01/PID.SUS.ANAK/2016/PN.KLA. Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur

Sebagaimana penjelasan yang sudah di paparkan di atas Anak adalah seseorang yang belum dikatakan sebagai orang cakap hukum dan dikatakan belum dewasa dan belum kawin.⁵⁴ Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kategori yang di sebut anak dengan usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. pasal 1 ayat 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak menyebutkan Anak yang mempunyai konflik Hukum selanjutnya disebut dengan Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, akan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga sudah atau telah melakukan tindak pidana.

Sementara di Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan, bahwa Anak adalah manusia yang masih tergolong kecil. Perbuatan Pidana

⁵⁴ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Armico, 1983), 25.

adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Hukum dan larangan dengan disertai ancaman (sanksi) yang berupa Pidana tertentu, dan barang siapa melanggar larangan tersebut.⁵⁵

Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan terdakwa pembunuhan dengan penikaman menggunakan gagang celurit panjang yang dilakukan oleh terdakwa Anak sdr. Dedi Riyanto Bin Marsono mengakibatkan sdr. Tri Bin Tukiman (Alm) meninggal dunia dan saudara Tekat mengalami luka parah, hal ini dapat dijatuhi hukuman pidana karena telah bersalah melakukan tindak Pidana, yang telah di sengaja merampas hak nyawa orang lain yang melanggar pasal 338 Jo pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Adapun dalam penjatuhan Hukuman yang di dapatkan terdakwa Anak, majelis Hakim perlu kiranya menimbang dengan benar mengenai tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang meminta hukuman untuk terdakwa Anak 7 tahun dan dikurangi selama terdakwa berada di masa tahanan sementara sebelumnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan, aspek yuridis dan non yuridis yang tidak bisa di tinggalkan oleh hakim yang ada pada terdakwa anak tersebut.

Dalam proses persidangan, hakim memanggil 4 orang saksi yang terdapat dalam Direktori Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No.01/Pi

⁵⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2008), 59.

d.Sus.Anak/2016/Pn.Kla, yakni Jajang Heriansyah bin Wagirin, Soegito bin Kartodikromo, Daniel Febri Setiawan Alias Bejo bin Junawan, Tedi Yulianto bin Junawan, yang keterangannya di bawah sumpah pengadilan dibacakan didepan persidangan, di masukkan sebagai fakta –fakta persidangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kalianda.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta Hukum, terdakwa anak bisa dikatakan salah karena telah melakukan perkara pidana yang telah didakwakan kepada anak melalui dakwaan alternatif. Terdakwa Anak sudah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP jo. UU.RI. Nomor: 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak atau Kedua: Pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,UU.RI.Nomor : 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Anak Ketiga: pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1),KUHP jo UU. RI. Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Didalam hal ini perjalanan dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Hakim akan mempertimbangkan dengan memilih salah satu poin dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan menurut Hakim, dakwaan yang paling sesuai adalah dakwaan yang Ketiga, yakni pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP Jo UU.RI.Nomor: 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa (merupakan Anak dibawah umur);
2. Menghilangkan nyawa orang lain;
3. Dengan sengaja;
4. Dilakukan secara bersama-sama.

Menurut analisis dari penulis terhadap sanksi Hukum yang sudah diberikan oleh majelis Hakim kepada Dedi Riyanto Bin Marsono Terdakwa Anak kasus tindak Pidana pembunuhan di PengadilanNegeri Kalianda melalui putusan No.01/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Kla yang dikenakan Pidana penjara 5 tahun 5 bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) hukuman ini cukup sangat memberatkan, mengingat terdakwa adalah anak yang berada dibawah umur. Maka seharusnya pengadilan mengembalikannya kepada pengadilan anak, atau kepada orang tuanya, agar dibina dan bukan menunggu usianya mencapai dewasa. Hal ini dijelaskan dalam pasal 45 KUHP yang berbunyi :

Jika ada orang yang masih berada di bawah umur dan di tuntutan karena telah melakukan perbuatan tindak pidana ketika umurnya masih belum cukup enam belas tahun maka hakim memerintahkan agar anak yang bersalah tersebut di kembalikan kepada yang berwajib yaitu kedua orangtuanya atau wali dan pemeliharanya . Atau memerintahkan supaya anak

yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dijatuhkan pidana, yaitu jika tindak pidana itu masuk bagian kejahatan atau pelanggaran yang tersebut dalam pasal 489,490,492,496,497,503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta tindak pidana itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah putusan yang menyalahkan dia berbuat salah satu pelanggaran itu atau sesuatu kejahatan menjadi tetap, atau memidana anak yang bersalah itu.

Dan jika majelis hakim memutuskan menghukum anak yang masih dibawah umur, maka hukuman yang di jatuhkan adalah maksimum hukuman pokok untuk tindak pidana yang di lakukan dengan di kurangi satu per tiganya. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 47 KUHP :

1. Jika hakim memberikan sanksi pembedanaan Anak yang bersalah maka maksimum hukuman pokok bagi tindak Pidana itu dikurangi sepertiganya.

2. Apabila kejahatan itu diancam dengan Pidana mati atau Pidana penjara seumur hidup maka Anak itu dipidana dengan Pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

3. Pidana tambahan tersebut berada pada pasal 10 bagian b, ke-1 dan ke-3 tidak dijatuhkan.⁵⁶

Berdasar 2 pasal dalam KUHP tersebut diatas maka bisa kita

⁵⁶ M.Boediarso-K. Wantjik Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 23.

ketahui bahwa hukum yang di terapkan di Indonesia masih ada celah dalam menjatuhkan Hukuman Pidana bagi setiap anak yang berada dibawah umur yang melakukan perbuatan Tindak pidana. Sehingga Hakim mempunyai keyakinan menerapkan pasal itu di dalam memutuskan kasus tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur terdakwa Anak Dedi Riyanto Bin Marsono dengan hukuman 5 tahun penjara dan 5 bulan. Semestinya pelaku mendapatkan sepertiga dari hukuman orang dewasa seharusnya yaitu 5 tahun penjara, lebih sedikit dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum 7 tahun menjadi 4 tahun 6 bulan penjara.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kalianda NO.01/PID.SUS.ANAK/2016/PN.KLA Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur

Melalui sudut pandang Hukum Pidana Islam penerapan terhadap konsep yang disampaikan Abdul Qadir Audah didalam karanganya Ensiklopedi Hukum Pidana Islam bisa disimpulkan sesuai penegasan Perbuatan Pidana adalah menjalankan suatu perintah yang sudah dilarang atau menghiraukan ajaran yang di perintahkan ,melakukan atau meninggalkan ajaran yang sudah di amanahkan Hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman kepada siapapun yang melakukannya.

Begitupun amal perbuatan yang dianggap sebagai perkara Pidana dalam Hukum Pidana Islam haruslah sudah di sesuaikan dengan semua yang ditetapkan, antara lain:

1. Unsur formal, adanya *naskh* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur materil, adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik yang berupa nyata (positif) maupun sikap berbuat.
3. Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang *mukallaf* orang yang dapat bisa dimintai pertanggungjawaban tindak Pidana yang dilakukannya.⁵⁷

Semenjak zaman Nabi Muhammad s.a.w sistem peradilan anak sudah berlaku. Dan pertanggung jawaban pidana salah satunya ialah mengenai anak, karya tulis yang diangkat ini mengenai kasus Anak Sadri yang berusia 16 tahun yang masih termasuk dalam kategori Anak dalam Hukum Islam, sehingga dalam penyampaian putusan hukumnya yang seharusnya dijatuhi hukuman *hudud* atau *qisas* bagi yang tergolong pelaku langsung (*mukallaf*), bukan atas pelaku tidak langsung.

Untuk mengenai pidana anak yang melakukan pembunuhan yang masih tergolong di bawah umur dan menggunakan sajam sehingga mengakibatkan kematian merampas nyawa oranglain,tidak ada *Naskh* ataupun sanksi dalam Hukum pidana islam.

⁵⁷ Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Fiqih Jinayah)(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 28.

Diyat menjadi kewajiban orangtua wali atau pengasuhnya si anak, karena dia sebagai pelaku tidak mempunyai keinginan atau niat untuk menghilangkan nyawa seseorang akan tetapi karena ada perantara alat yang di jadikan untuk menghilangkan nyawa clurit atau sejenisnya. Maka anak tersebut tergolong dalam perbuatan semi sengaja sehingga seorang wali atau orangtua bertanggung jawab dalam menanggung atas sanksi anak tersebut yaitu dengan *diyat*. Hukuman *jarimah diyat* untuk tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur adalah *diyat mughallad}ah* yang di sebut *diyat* yang berat karena kasus ini termasuk dalam pembunuhan semi sengaja. Adapun kadar *diyat* yang ditanggung oleh ‘*aqilah* (keluarga) tidak ada kesepakatan di kalangan *Fuqaha*’. ‘*aqilah* menanggung hanya menanggung maksimal sepertiga *diyat*. Syafi’iyah berpendapat bahwa semua *diyat*, baik sedikit maupun banyak.⁵⁸

Menurut Hanafiyah selain Muhammad ibn Hasan, dan Hanabilah *diyat mughalladah* ini komposisinya dibagi menjadi empat kelompok.

1. 25 ekor unta *bintu al-makhadh* (unta betina umur 1-2 tahun).
2. 25 ekor unta *bintu al-labun* (unta betina umur 2-3 tahun).
3. 25 ekor unta *hiqqah* (umur 3-4 tahun).
4. 25 ekor unta *jadha'ah* (umur 4-5 tahun).

Pemberatan *diyat* dalam pembunuhan sengaja dan menyerupai

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika: 2005), 71.

sengaja, dapat dilihat dalam tiga aspek, yaitu:

1. Sanksi bayar yang di tanggung penuh oleh pelaku.
2. Sanksi bayar ini harus tunai tidak diperbolehkan melakukan cicil serta;
3. Umur unta lebih dewasa. Bahkan ulama imam syafi'i mengatakan unta yang di bayar harus mempunyai umur tiga tahun ke atas,dan sebagian diharuskan dalam keadaan hamil atau bunting

Kasus pembunuhan ini yang di perbuat oleh anak, *diyat mughalladah* disamakan dengan pembunuhan karena tersalah, diperbolehkanya melakukan angsuran selama 3 tahun, sehingga '*aqilah* (keluarga korban) dapat membayarnya dengan sepertiga pertahunnya.⁵⁹

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an (Jakarta: Diadit Media, 2007), 199.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil narasi serta analisis yang penulis sampaikan diatas, maka penulis ingin menyimpulkan beberapa poin-poin yang menjadi titik kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan Hukum Hakim terhadap tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur ditetapkan berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang- Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan majelis Hakim memberikan sanksi hukuman atas dasar pada hal yang meringankan. Terdakwa masih termasuk anak di bawah umur dan juga berterus terang atas apa yang di perbuatnya juga menhyesali atas perbuatannya berjanji tidak akan melakukan bahkan mengulangi perbuatan tersebut lagi dan berdasarkan pada hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat umum dan sekitarnya
2. Dalam Putusan Hakim terhadap perkara pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang tidak sesuai dengan hukum pidana islam, hukum pidana islam tidak membebankan pertanggung jawaban pidana terhadap anak. Kewajiban ini di pertanggungjawabkan dibebankan kepada *'aqilah* (*'asabah*,

keluarga dari ayah/sebapak), yaitu berupa *diyat mughalladah* di angsur selama tiga tahun yang harus di berikan kepada keluarga si korban.

B. Saran

Berikut saran-saran yang dapat penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak selesai hanya dalam sekilas wacana aturan hukum namun seharusnya hal ini benar-benar di tegakkan serius agar mampu menjadi pelindung untuk anak di bawah umur baik korban maupun pembunuhan.
2. Untuk seluruh Masyarakat indonesia hanya satu yang bisa kita lakukan yaitu pendidikan pesantren agar di berikan pemahaman pemahaman tentang akhlak,budi pekerti, dan membentengi diri terhadap ancaman masa depan anak.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

B. Simanjuntak. *Kriminologi*. Bandung: Tarsito, 1984.

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya: *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, cet.IV. Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2016

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya: *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi*.

Faizin M, ,Penerapan Sanksi Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri

Kartiko dan Kartiko Restu. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.

Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana* , Jakarta: Bina Aksara, 1987

Nur Faiza Sayyidah,. *Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tuanya* (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya: 2015).

P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Rosyada Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.

Rahmawati Mimi. *Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur* (Studi Komparas, Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia' (Skripsi UIN Yogyakarta, Yogyakarta: 2016).

Rojikin. *Sanksi Pembunuhan Oleh Anak Perspektif Hukum Pidana Islam* (Studi Putusan PN. Kebumen No. 88 Tahun 2012' (Skripsi--UIN Yogyakarta, Yogyakarta: 2014)

Sumarsono Sony. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.

Wahyudi,Dodi,. *Pembunuhan Massal Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif* (Skripsi UIN Jakarta, Jakarta: t.p., 2004)

Yogyakarta Tahun 2012-2013' (Skripsi--UIN Yogyakarta,
Yogyakarta, 2015).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A